

### **BAB III**

## **KERJA SAMA INDONESIA – THAILAND DALAM PENANGANAN KASUS *IUU FISHING* DI INDONESIA**

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan kondisi kejahatan *illegal fishing* di Indonesia yang fokusnya pada penelitian ini adalah di wilayah perairan Selat Malaka, beserta faktor-faktor terjadinya tindak kejahatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Bab ini akan membahas dan menganalisis kerja sama Indonesia– Thailand dalam penanganan kasus *IUU Fishing* di perairan Indonesia. Penulis mengawali pembahasan dengan memaparkan upaya-upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Thailand dalam memberantas *IUU fishing* yang terjadi untuk melihat kesungguhan kedua negara, bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan dan analisis kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara terkait *IUU fishing* di perairan Selat Malaka.

### **3.1. Upaya Kerja Sama Indonesia – Thailand**

Pada sub-bab ini akan menjelaskan kerja sama yang telah terjadi di antara kedua negara, baik kerja sama bilateral maupun kerja sama multilateral yang diikuti oleh Indonesia dan Thailand.

#### **3.1.1. Kerja Sama Bilateral Indonesia – Thailand**

Indonesia telah lama menjalin hubungan dengan negara-negara baik yang berbatasan langsung dengan perbatasan Indonesia maupun yang tidak langsung berbatasan dengan Indonesia. Secara umum Indonesia telah menjalin

kerja sama internasional di bidang perikanan sejak tahun 1968 dan telah berkembang dengan menjalin kerja sama bilateral dengan 20 negara. Dan dari banyak negara yang telah melakukan kerja sama dengan Indonesia, yang mendapatkan ijin khusus untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yaitu Thailand, Filipina dan Cina.

Indonesia dan Thailand melakukan kerja sama dimulai sejak tahun 1970-an dan telah mengalami perkembangan yang berkaitan dengan pemberian izin penangkapan di perairan Indonesia. Sejak tahun 2002 kapal-kapal Thailand telah diijinkan untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia, seperti yang sudah disepakati dalam pertemuan antara kedua perwakilan negara pada September 2002 ([treaty.kemlu.go.id](http://treaty.kemlu.go.id), 2002).<sup>1</sup>

Thailand turut ikut dalam melakukan patroli dengan tiga negara pantai diawali karena maraknya perompakan dan penyelundupan senjata di wilayah perairan Thailand di Selat Malaka. Pengerahan pasukan pengamanan oleh Thailand digelar di wilayah Thailand di Selat Malaka. Thailand bagian selatan cukup strategis dari sisi geopolitik karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan mulut Selat Malaka dan hal ini membuat Thailand dapat memonitor kapal-kapal yang berlayar dari Laut Cina Selatan menuju Selat Malaka (Arsyad, 2007).

---

<sup>1</sup> Pertemuan antara Indonesia dan Thailand dalam *Arrangement between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic Indonesia and the Ministry of Agriculture and Cooperatives Kingdom of Thailand on the Utilization of Part of the Total Allowable Catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone*, 16 September 2002

Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand dalam memberantas *IUU fishing* diperairan Indonesia berbentuk MoU yang disepakati di Jakarta pada tanggal 16 September 2002 ([treaty.kemlu.go.id](http://treaty.kemlu.go.id), 2002). MoU tersebut membahas mengenai kerja sama dalam bidang kelautan dan perikanan yang berfokus pada pemberantasan *IUU fishing* karena hal ini dapat merugikan kedua negara.

Thailand pada Desember 2015 datang ke Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Chatchai Sarikulya untuk membahas fenomena *IUU fishing* yang dihadapi oleh kedua negara. Kedatangan perwakilan Thailand disambut oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Susi Pujiastuti. Pertemuan ini membahas kelanjutan penandatanganan *joint communique* atas kerja sama penanggulangan *IUU fishing* ([news.kkp.go.id](http://news.kkp.go.id), 2015).

Kedatangan perwakilan Thailand pada Desember 2015 selain untuk membahas kerja sama dalam pemberantasan *IUU fishing*, Chatchai berharap bahwa nelayan dan pelaku *IUU fishing* dari Thailand yang dihukum di Indonesia dapat dikembalikan ke Thailand.

Pertemuan antara Indonesia dan Thailand yang terbaru terjadi pada tanggal 11 Februari 2016 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand, Don Pramudwimai yang membahas tentang batas maritim antara kedua negara dan penetapan zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara kedua negara. Pertemuan yang dilakukan oleh

kedua perwakilan negara adalah kelanjutan dari kerja sama yang sempat terhenti pada tahun 2003 (kemlu.go.id, 2016).

Dalam perjanjian yang telah dilakukan di atas terdapat poin penting yang harus digaris bawahi, bahwa kedua negara melalui perwakilan kedua negara yakni Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand sepakat untuk memperjelas batas laut kedua negara. Hal ini ditindaklanjuti pada Juli 2017, Indonesia bernegosiasi dengan Thailand mengenai batas maritim antara kedua negara, Menurut Bebeb Djundjunan hal ini bukan hal yang mudah untuk disepakati karena banyak pertimbangan politik dan keamanan yang harus dipikirkan secara matang (aec.utcc.ac.th, 2017). Penegasan batas maritim antara kedua negara tidak dapat diselesaikan dengan cepat, karena hal-hal teknis. Butuh waktu 30 tahun untuk menyelesaikan permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Vietnam.

Fakta dilapangan mengatakan bahwa masih banyak nelayan yang masuk ke wilayah perairan Indonesia, terutama perairan Selat Malaka untuk menangkap ikan secara ilegal. Salah satu pelaku penangkapan ikan ilegal berbendera Thailand yang melakukan pengangkutan ikan ilegal secara massif terjadi pada 16 Agustus 2016 dimana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menangkap satu kapal kargo Silver Sea 2 berbendera Thailand sekitar 80 mil laut dari Pulau Weh, Sabang, Aceh. Penangkapan kapal yang memuat hampir 2.000 ton dari berbagai jenis ikan tersebut dilakukan karena diduga melakukan *illegal transshipment*. Kapal tersebut tidak memiliki Surat

Izin Kapal Pengangkut/Pengumpul Ikan (SIKPI) dan bukan kapal penangkap ikan. Kapal ini juga mengibarkan bendera Indonesia untuk mengelabui petugas (Kompas.com, 2017).

Tertangkapnya kapal berbendera Thailand memperlihatkan bahwa Thailand belum bisa berkomitmen terhadap MoU yang sudah disepakati oleh kedua negara. Komitmen dari Thailand diperlukan karena hal ini menyangkut keamanan warga negara-nya.

### **3.1.2. Kerja Sama Multilateral Indonesia**

Pada sub-bab sebelumnya Indonesia dan Thailand melakukan kerja sama secara bilateral yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan kegiatan *IUU Fishing*. Maka dari itu dalam pembahasan pada sub-bab ini akan membahas kerja sama multilateral. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, suatu negara tidak hanya melakukan kerja sama bilateral. Terkadang suatu negara juga melakukan kerja sama multilateral, yakni kerja sama yang melibatkan tiga negara atau lebih. Negara-negara yang bekerja sama biasanya memiliki sebuah permasalahan atau tujuan yang sama. Dalam penelitian ini kasus yang di teliti adalah mengenai pemberantasan kegiatan *IUU Fishing* di wilayah perairan Selat Malaka yang dimana berfokus pada negara yang diteliti yakni Indonesia dan Thailand. Maka dari itu, kerja sama multilateral yang akan dibahas yakni mengenai suatu organisasi yang mewadahi beberapa negara yang

ikut di dalamnya yang serius untuk membahas mengenai keamanan laut dan pemberantasan kegiatan dari *IUU Fishing*.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangganya dan batas wilayahnya adalah laut. Hal ini menjadi sebuah dilema dikarenakan laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Seperti dalam penelitian ini adalah perairan Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan 3 negara, yakni Thailand, Malaysia dan Singapura namun dalam penelitian ini berfokus kerja sama dengan Thailand. Selat Malaka merupakan pintu masuk dari pelaku *IUU fishing* dari Thailand.

Thailand pernah menawarkan untuk turut serta dalam patroli bersama untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Menyangkut kerja sama dalam keamanan yang menyangkut penanggulangan *IUU Fishing* Thailand menyatakan kesanggupannya untuk ikut dalam pengamanan Selat Malaka dengan tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam bentuk patroli terkoordinasi yang disebut MIST (Arsyad, 2007).

MIST merupakan akronim dari Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Forum ini berfokus pada patroli wilayah perairan Selat Malaka yang memiliki aktivitas kejahatan transnasional yang tinggi, diantaranya adalah *IUU fishing* dan perompakan. Tujuan dari MIST adalah untuk menjaga keamanan laut Selat Malaka dari aktivitas tindak kejahatan lintas negara.

Indonesia dan Thailand juga tergabung dalam *Southeast Asian Fisheries Development Centre* (SEAFDEC). Forum ini terbentuk pada tahun 1976 dan merupakan bentuk dari komitmen negara-negara ASEAN dalam memberantas *IUU fishing*. Mandat dari SEAFDEC disepakati pada pertemuan ke 41 sebagai berikut:

*“to develop and manage the fisheries potential of the region by rational utilization of the resources for providing food security and safety to the people and alleviating poverty through transfer of new technologies, research and information dissemination activities”.*

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa fokus dari SEAFDEC yang dituangkan pada pertemuan ke 41 adalah untuk mengembangkan dan mengelola perikanan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, keamanan manusianya dan transfer teknologi serta penyebaran informasi terkait bidang perikanan (seafdec.org, 2017). Tentunya mandat tersebut berjalan beriringan dengan pemberantasan *IUU fishing* yang terjadi, karena tindakan *IUU fishing* dapat menyebabkan *over fishing* pada suatu wilayah dan hal ini terkait dengan ketahanan pangan.

Selain turut serta dalam SEAFDEC, Indonesia dan Thailand juga menjalin kerjasama dalam RPOA-IUU (*The Regional Plan of Action*) yang merupakan wadah yang menaungi sebagian negara-negara Asia Tenggara ditambah Australia dan Papua Nugini untuk memberantas kegiatan *IUU Fishing* terutama di wilayah perairan Asia Tenggara. Selain wadah dalam pemberantasan *IUU fishing* RPOA-IUU juga berfokus untuk meningkatkan kerja sama negara-negara ASEAN dalam praktek perikanan. Kegiatan ini

diinisiasi di Bali pada Mei 2007. Sebelas negara turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Vietnam, Filipina, Papua Nugini dan Australia. Selain negara-negara tersebut, ada juga organisasi-organisasi yang ikut andil dalam RPOA-IUU, yakni *Food and Agricultural Organization* (FAO), *Asia-Pacific Fishery Commission* (APFIC), dan *Southeast Asian Fisheries Development Centre* (SEAFDEC) ([www.rpoaiuu.org](http://www.rpoaiuu.org), 2017).

Pada saat pertemuan di Bali 2007, sebelas negara merundingkan kesepakatan-kesepakatan bersama untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perikanan baik dalam sektor ekonomi maupun sektor keamanan, lima poin yang telah disepakati oleh kesebelas negara adalah sebagai berikut ([www.rpoaiuu.org](http://www.rpoaiuu.org), 2017):

1. *The Ministers agreed on a common and collaborative approach to promote responsible fishing practices and to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in the region, in particular, in the South China Sea, the Sulu-Sulawesi Seas, and the Arafura-Timor Seas*
2. *The Ministers agreed that regional cooperation amongst countries to promote responsible fishing practices and to combat illegal fishing is essential, particularly in order to sustain fisheries resources, ensure food security, alleviate poverty and to optimise the benefits to the people and economies in the region*
3. *The Ministers reaffirmed their common understanding that the shared fish stocks in the region are a very important source of food for people in the region, and are also traded to countries outside the region, and noted that overfishing and illegal fishing activities are seriously depleting the fish stocks of the region”* ([rpoaiuu.org](http://rpoaiuu.org), 2007).
4. *The Ministers also agreed there is a need to take collective action to enhance and strengthen the overall level of conservation and management, and to work towards preventing, deterring and eliminating IUU fishing in the region, to ensure sustainable use of fisheries resources in the areas of the South China Sea, the Sulu-Sulawesi Seas and the Arafura-Timor Seas*
5. *The Ministers welcomed the progress achieved in the development of a Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA) as a regional commitment to conserve and manage fisheries resources and the environment in the areas of the South China Sea, Sulu-Sulawesi Seas and Arafura-Timor Seas. In this regard, the Ministers endorsed the RPO*

Pada poin-poin pernyataan kesebelas negara yang disebutkan diatas dapat dijelaskan bahwa para perwakilan kesebelas negara yang pada hal ini diwakili oleh menteri-menteri yang berkaitan dalam bidang perikanan sepakat untuk bekerja sama untuk memberantas *IUU fishing* yang marak terjadi. Kerja sama ini memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara dan menjaga sumber daya laut yang ada dari *over fishing* hingga membahayakan ekosistem yang terkena *over fishing*.

Thailand merupakan tuan rumah dari pertemuan RPOA-IUU ke 9 pada November 2016, Perwakilan dari Kementerian Perikanan Thailand Dr. Churmarn Pongsri mengungkapkan bahwa aktivitas *IUU* yang marak terjadi membuat stok ikan berkurang dan Thailand sebagai salah satu negara eksportir produk laut terbesar di dunia, berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam memberantas tindak *IUU fishing* (news.kkp.go.id, 2016).

RPOA-IUU yang dijalankan oleh kesebelas negara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tiap-tiap negara dalam melakukan praktek penangkapan ikan dan proses-proses setelahnya, seperti proses pengolahan ikan. Selain hal tersebut, menjaga kelestarian sumber daya laut juga menjadi perhatian seluruh negara-negara yang turut andil dalam RPOA-IUU. Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, negara-negara sepakat seperti yang ada di poin ke empat di atas untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya perikanan Tindakan yang akan dilakukan adalah mempertahankan

lingkungan laut dan sumber daya perikanan yang dimana sampai detik ini masih sangat maraknya kegiatan *IUU Fishing* di wilayah perairan laut. Langkah yang akan di ambil meliputi konservasi sumber daya perikanan dan praktek pengolahan perikanan di wilayah Sub-regional Selatan, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Teluk Thailand dan Laut Arafura (www.rpoaiuu.org, 2017).

Menurut Dirjen PSDKP peran dari RPOA-IUU yang diikuti oleh Indonesia adalah penting karena kegiatan ini merupakan wadah untuk mendorong negara-negara ASEAN + 2 (Australia dan Papua Nugini) untuk berkomitmen dalam pemberantasan *IUU fishing* di wilayah perairan Asia Tenggara serta bertanggung jawab dalam pengelolaan praktek-praktek perikanan. Pada tahun 2007 RPOA *IUU Fishing* ini telah di sepakati oleh sebelas negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia di dalamnya. Ada sebelas unsur penting yang telah disepakati dan dijadikan pedoman oleh sebelas negara dalam menyusun dan menjalankan rencana kerja tahunan RPOA-IUU yaitu *Current resource and management situation in the region, Implementation of international and regional instruments, Role of regional and multilateral organisations, Coastal State responsibilities, Flag State responsibilities, Port State measures, Regional market measures, Regional capacity building, Strengthening monitoring, control and surveillance (MCS) systems, Transshipment at sea, Implementation* (Dirjen PSDKP, 2015).

### **3.2. Analisis Implementasi Kerja Sama Indonesia dan Thailand Dalam Menangani Kasus *IUU Fishing* di Perairan Indonesia**

Seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dimana terdapat sektor vital yang menjadi penyebab maraknya *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dan Thailand berkomitmen untuk bekerja sama dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia yang dituangkan dalam MoU antara kedua negara yang telah disepakati. Kerja sama antara kedua negara ini dibutuhkan demi tercapainya tujuan bersama. Pada sub-bab ini akan dilakukan analisis terhadap kerja sama yang telah dilakukan oleh kedua negara berdasarkan kerangka teori yang sudah penulis paparkan pada bab satu.

#### **3.2.1 Analisis Kerja Sama Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Paradigma Liberalisme**

Indonesia melakukan kerjasama Thailand sebagai sebuah upaya dalam memberantas aktivitas *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Thailand bersedia menerima dan menyetujui kerjasama-kerjasama yang akan mereka jalin kedepannya demi memberantas kasus *illegal fishing*. Kesepakatan bersama yang terbentuk antar negara dalam memerangi kasus *illegal fishing* dapat dilihat dengan adanya *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang di dalamnya berisi kesepakatan negara-negara dalam bidang kemaritiman. Indonesia dan Thailand turut menandatangani perjanjian ini, maka UNCLOS

merupakan pedoman Indonesia dalam bekerja sama untuk memberantas *IUU fishing*.

Negara tidak terlepas dari adanya ketergantungan satu sama lain khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional yang melibatkan negara. Adanya bentuk upaya kerja sama Indonesia dengan negara lain diperlukan agar mencapai tujuan. Liberalisme berpandangan bahwa negara memiliki prinsip rasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional (Jackson dan Sorensen, 1999: 141). Prinsip rasional dalam hal ini adalah kerja sama. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Indonesia tidak mungkin bisa mengatasi sendiri tindak *IUU fishing* yang terjadi di perairan-nya. Diperlukan kerja sama dengan negara lain untuk meringankan pekerjaan dalam memberantas *IUU fishing* dan dalam penelitian ini penulis berfokus pada kerja sama dengan negara Thailand.

Thailand merupakan salah satu negara tetangga dari Indonesia, terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan terjalin-nya kerja sama. Indonesia akan mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas *IUU fishing* yang terjadi terutama di Selat Malaka karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan teluk negara Thailand bagian selatan. Hal ini dapat memonitor kapal-kapal yang masuk dari Laut Cina Selatan (Arsyad, 2007).

Kerja sama yang telah terjalin tentunya membantu Indonesia dalam meningkatkan komitmen dan keseriusan dalam memerangi kasus *IUU fishing*

didasari dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, instrumen hukum nasional ini diadopsi karena Indonesia termasuk negara yang rentan terjadinya tindak *IUU fishing*.

Kerja sama antara Indonesia dan Thailand yang tertuang dalam MoU-MoU yang disepakati oleh kedua negara merupakan bentuk keseriusan kedua belah pihak dalam menangani dan memberantas kasus *IUU fishing* yang marak terjadi. Kerja sama antara kedua negara tentunya bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama dengan cara yang kooperatif.

Kerja sama yang terjadi di antara Indonesia dan Thailand dapat memberikan dampak positif dalam sektor perikanan yang dalam hal ini berfokus kepada aktivitas *IUU fishing* yang terjadi. Indonesia juga tidak dapat berdiri sendiri dalam memberantas *IUU fishing* tanpa bantuan negara tetangga, dalam hal ini Thailand.

Tentunya kerja sama yang terjalin di antara kedua negara didasari oleh beberapa instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Instrumen ini berfungsi sebagai kerangka dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama yang dilakukan dalam pemberantasan *IUU fishing*. Instrumen hukum nasional yang diadopsi antara lain (rpoaiuu.org, 2007):

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan Amandemen dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004.

Selain instrumen hukum nasional yang telah disebutkan di atas, terdapat juga beberapa instrumen hukum internasional yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan Thailand dalam menjalankan kerja sama dalam memberantas *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia, antara lain (rpoaiuu.org, 2007):

1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (*United Nations on The Law of The Sea*) 1982
2. Perjanjian Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Compliance Agreement*) 1993
3. Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Stok Ikan (*The United Nations Fish Stock Agreement*) 1995
4. Perjanjian Organisasi Pangan dan Pertanian dalam Negara Pelabuhan (*Food and Agriculture Port State Measure Agreement*) 2009
5. Kesepakatan Organisasi Pangan dan Pertanian dalam Kode Etik dalam Aktivitas Perikanan yang Bertanggung Jawab (*Food and Agriculture Code of Conduct for Responsible Fisheries*)
6. Rencana Aksi Internasional Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal (*International Plan of Action – Illegal Unreported and Unregulated Fishing*) 2001

Faktor yang membuat Indonesia menjadi lahan subur aktivitas *IUU fishing* adalah lemahnya penjagaan dan kontrol wilayah perbatasan di wilayah perairan, serta *fishing ground* negara tetangga yang semakin berkurang tentunya merupakan fokus dari kerja sama antara Indonesia dan Thailand.

Komitmen kerja sama dalam pemberantasan *IUU fishing* antara Indonesia dan Thailand terbukti dalam MoU dan forum-forum yang telah diikuti oleh kedua negara. Namun, kerja sama yang terjalin tidak akan berjalan efektif apabila tidak berjalan berdampingan dengan kesadaran masyarakat kedua negara. Aktivitas *IUU fishing* yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh nelayan Indonesia tapi juga banyak pelaku yang berasal dari negara Thailand. Hal ini dapat dilihat pada bab-bab sebelumnya yang memperlihatkan data penangkapan nelayan-nelayan dari negara tetangga terutama dari negara Thailand.

Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand memberikan beberapa keuntungan. Dengan kerja sama yang dilakukan muncul kerja sama baru yang menjadi wadah negara-negara tetangga yang memiliki kepentingan yang sama, seperti SEAFDEC dan RPOA-IUU.

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada sub-bab sebelumnya RPOA-IUU mewadahi negara-negara Asia Tenggara plus dua negara, yakni Australia dan Papua Nugini dalam bidang perikanan, salah satu fokus nya adalah pemberantasan *IUU fishing* di kawasan perairan Asia Tenggara.

Tentunya kerja sama regional yang dilakukan dapat menghasilkan hubungan bilateral yang baik bagi Indonesia dan negara-negara tetangga dalam hal ini terutama

negara Thailand. Hubungan bilateral yang baik dapat menghilangkan rasa ketidakamanan negara terhadap negara lain.

Pemberantasan aktivitas *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia tidak dapat berjalan maksimal apabila tidak ada keberlanjutan kerja sama di masa mendatang. Indonesia dan Thailand harus melakukan pengawasan terhadap komitmen-komitmen yang sudah disepakati yang tertuang dalam MoU yang telah dilakukan oleh kedua negara.

SEAFDEC merupakan lembaga yang mengkaji tentang ketahanan pangan yang dalam hal ini di bidang perikanan. SEAFDEC merupakan pusat penelitian dalam bidang perikanan. Organisasi ini merupakan wadah negara-negara ASEAN untuk menggali informasi guna pemberantasan *IUU fishing*.

Penjelasan yang sudah penulis paparkan pada bab ini menggambarkan peran dari Thailand sebagai aktor yang bekerja sama dengan Indonesia dalam memberantas aktivitas *IUU fishing* yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini.